

GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ *K.3* /B.X/HK/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBEBASAN LAHAN WAY PISANG
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan dan tertib administrasi pembebasan tanah di Way Pisang mempunyai arti penting guna meningkatkan dayaguna dan hasilguna dalam pelaksanaan pembangunan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pembebasan tanah Way Pisang Milik Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dibentuk tim pelaksanaan Pembebasan Tanah Lahan Way Pisang Milik Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

4. menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
5. mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
6. melaksanakan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
7. membuat Berita Acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah; dan
8. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah.

- KETIGA** : Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tim dibentuk Tim Kepala Desa dan Posko Pelaksana Pembebasan Lahan Way Pisang Milik Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pembebasan Lahan Way Pisang, Kode Rekening 1.20.1.20.03.17.96.
- KEENAM** : Kepala Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan wajib membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Pembebasan Tanah Lahan Way Pisang.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23-2-2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN:


1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 3. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 6. Masing-masing Anggota yang bersangkutan;
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/103 /B.X/HK/2012
TANGGAL : 23-2-2012

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PEMBEBASAN LAHAN WAY PISANG
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIMUM PER BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Gubernur Lampung	Pembina	275.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2012 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Tim Pelaksana Pembebasan Lahan Way Pisang Milik Pemerintah Provinsi Lampung Kode Rekening: 1.20.1.20.03.17.96
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	
3	Assisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi	Ketua	225.000,-	
4	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
5	Kabag. Pemanfaatan, Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah.	Sekretaris	175.000,-	
6	Kabag Pengadaan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
7	Kasubbag Pengendalian Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah.	Anggota	150.000,-	
8	Unsur Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
9	Unsur Bidang Fisik Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
10	Unsur Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
11	Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
12	Unsur Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
13	Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
14	Unsur Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
15	RADEN ATMAJA (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah).	Anggota	150.000,-	
16	SUDARLINA FEBRI KUSUMANTY (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah).	Anggota	150.000,-	
17	SITI HADIJAH, SE (JFU Biro pada Perlengkapan dan Aset Daerah).	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 143 /B.X/HK/2012
TANGGAL : 23 - 2 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA TIM KEPALA DESA DAN PETUGAS SEKRETARIAT POSKO
PELAKSANA PEMEBEBASAN LAHAN WAY PISANG
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORARIMUM PER BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Kepala Desa Way Pisang	Koordinator	300.000,-	Diberikan Honorarium yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2012
2	Sekretariat Posko	Anggota	300.000,-	pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Tim
3	Sekretariat Posko	Anggota	250.000,-	Pembebasan Lahan Way Pisang Milik Pemerintah Provinsi Lampung Kode Rekening :
4	Sekretariat Posko	Anggota	200.000,-	1.20.1.20.03.17.96

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.